



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 10 Juni xxx sebagai
Penggugat;

melawan

xxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa hakim telah menerima dan memperhatikan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Mmk. tanggal 26 September 2019 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) di persidangan tanpa dihadiri Termohon, yang berbunyi:
Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peggugat telah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan telah mengucapkan sumpah tersebut disidang tanpa dihadiri Tergugat, dan selanjutnya Peggugat mohon untuk diputuskan seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa rujukan hakim didasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut dimuka;

Menimbang bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan Peggugat tanpa hadirnya Tergugat tersebut telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh Peggugat sendiri, sebagaimana ketentuan pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. jo pasal 1929, 1940, 1941, 1944 dan Pasal 1945 KUHPerdara, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Selain itu, sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh Peggugat di depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara *aquo* serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh Peggugat, sebagaimana ketentuan pasal 1931 KUH Perdata, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) Peggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut, maka dengan sendirinya alat bukti Peggugat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledige bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Peggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Dsitrik Mimika Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain di Palopo tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat kembali ke Timika dengan membawa wanita tersebut ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat harus keluar dari rumah dan pindah kerumah sewa dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa, baik hakim dalam persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat serta orang Saksi Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena orang ketiga;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat keluar dari rumah, mengindikasikan bahwa Penggugat telah menderita lahir dan batin karena merasa tidak nyaman. Maka Hakim berpendapat meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara fisik, patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat masalah didalamnya.;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah, oleh Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rita Amin, S.H..

Bahri Conoras, S.HI

Rincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp240.000,00
PNBP	Rp 20.000.00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer